



Asip

**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1527, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
8. Dinas adalah Dinas dalam Kabupaten Ogan Ilir.
9. Badan adalah Badan dalam kabupaten Ogan Ilir
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
11. Camat adalah Camat yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.
12. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Ilir.
14. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil / Polri / TNI yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa
- b. Sistem organisasi masyarakat adat
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- e. Pengelolaan tanah kas Desa
- f. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa
- g. Pengelolaan tanah Lebak
- h. Pengelolaan peran masyarakat adat Desa

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 4

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Bidang pemerintahan Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan perangkat Desa;
- l. Penetapan BUM Desa;
- m. Penetapan APB Desa;
- n. Penetapan peraturan Desa;
- o. Penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. Pendataan potensi Desa;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. Pengelolaan arsip Desa; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan kolam, keramba jaring apung dan bagan ikan;

- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan Perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. Pengembangan benih lokal;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan dan pembudidaya ikan;
 - 3) kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)
 - 4) kelompok seni budaya; dan
 - 5) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

- 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 3) kelompok perempuan;
- 4) kelompok tani;
- 5) kelompok masyarakat miskin;
- 6) kelompok nelayan dan pembudidaya ikan;
- 7) kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- 8) kelompok pengrajin;
- 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 10) kelompok pemuda; dan
- 11) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV TAHAP DAN TATACARA

Pasal 13

Kepala Desa melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 14

Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V PUNGUTAN DESA

Pasal 15

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 16

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan, lelang lebak dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 24 Juli - 2017



Pt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR .31..

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 24 Juli 2017

Plt.BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631111 198503 1 007